

## **ABSTRAK**

Dimasa pandei Covid-19 dengan begitu cepat penyebaran virus corona dapat memberikan dampak cukup besar mengenai kegiatan ekonomi yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku ekonomi. Akibat dari dampak Covid-19 pemerintah Indonesia dihadapkan dengan tantanfan yang berat karena merupakan salah satu negara yang terdampak pandemi Covid-19. Disisi lain, aktivitas ekonomi harus tetap berjalan meskipun pada titik minimal, selain hal itu negara harus bisa memastikan perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam menindak lanjuti dampak Covid-19 pemerintah Indonesia sudah bisa mengikuti kebijakan umum yang juga telah diterapkan dalam negara-negara yang juga terdampak Covid-19, yaitu dengan menerapkan sosial distancing, dengan diterapkannya sosial distancing banyak aktivitas usaha yang dilakukan secara online. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu membantu dampak dari pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan pemerintah yang diberikan adalah pemberian insentif pajak pada sektor usaha yang telah terdampak Covid-19. Pemberian insentif pajak yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 menjadi daya tarik untuk dibahas. Maka dari itu, dalam buku ini diharapkan bisa menjadi ruang untuk berdiskusi mengenai pemberian insentif pajak khususnya dalam pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21.

**Kata kunci :** *Covid-19, Insentif Pajak.*